



PUTUSAN
Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nawali Bin Soleman**
2. Tempat lahir : Sampang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/12 Desember 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kos Jl.Bulak Banteng Merpati IX No.7 Kelurahan
Bulak Banteng Kecamatan Kenjeran Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Nawali Bin Soleman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah aki Dump truk ASPIRA PREMIUM (11-ASPR-N70Z).
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan aki tertanggal 25 Mei 2023.
Agar dikembalikan kepada yang berhak atau PT. Jaya Utama melalui saksi Untung.
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12
Agar dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN bersama-sama dengan Saudara GENDUT (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 01 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59, Surabaya, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, atau dengan memakai anak kunci palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.15 WIB di area Gudang PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59, Surabaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara GENDUT (DPO) merencanakan untuk mengambil Aki Dump Truk Aspira Premium di area Gudang dengan terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12.
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam area Gudang PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya, dan setelah menemukan sasaran berupa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira, Terdakwa langsung melepas mur pengaman aki dari Dump Truk sedangkan Saudara GENDUT (DPO) menunggu di luar area gudang untuk mengawasi keadaan.
- Setelah berhasil melepas mur pengaman aki dari Dump Truk, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Aki Dump Truk Aspira keluar area gudang, kemudian Saudara Gendut (DPO) bergantian masuk untuk mengambil lagi 1 (satu) buah Aki Dump Truk Aspira di dalam area gudang tersebut

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah berhasil membawa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira Premium tersebut keluar area Gudang PT. Jaya Utama, Terdakwa menunggu di warung di dekat gudang PT. Jaya Utama, sedangkan Saudara GENDUT (DPO) membawa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira Premium menggunakan sepeda motor milik Saudara GENDUT (DPO) untuk dijual.

- Setelah Aki Dump Truk Aspira Premium tersebut dijual, Saudara GENDUT (DPO) menemui Terdakwa di Warung dekat PT. Jaya Utama dan menyampaikan bahwa aki dump truk tersebut telah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saudara GENDUT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke area gudang PT. Jaya Utama kemudian bertemu dengan Saksi UNTUNG dan Terdakwa menyampaikan izin untuk buang air besar kepada saudara UNTUNG. Selanjutnya Terdakwa mulai mencari Aki dump truk untuk diambil dan setelah berhasil menemukan sasaran, Terdakwa mulai membongkar mur pengaman Aki tersebut. Setelah mur pengaman aki terbuka, Terdakwa melihat Saksi EKO PRASETYO sudah berada di belakangnya. Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri, namun akhirnya bisa tertangkap oleh Saksi EKO PRASETYO dan Saksi UNTUNG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi GENDUT (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN bersama-sama dengan Saudara GENDUT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN bersama-sama dengan Saudara GENDUT (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 01 bulan Juli tahun 2024, sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59, Surabaya, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2024, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu," yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 01 Juli tahun 2024 sekira pukul 09.15 WIB di area Gudang PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59, Surabaya, Terdakwa bersama-sama dengan Saudara GENDUT (DPO) merencanakan untuk mengambil Aki Dump Truk Aspira Premium di area Gudang dengan terlebih dahulu menyiapkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12.
- Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam area Gudang PT. Jaya Utama, Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya, dan setelah menemukan sasaran berupa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira, Terdakwa langsung melepas mur pengaman aki dari Dump Truk sedangkan Saudara GENDUT (DPO) menunggu di luar area gudang untuk mengawasi keadaan.
- Setelah berhasil melepas mur pengaman aki dari Dump Truk, Terdakwa kemudian membawa 1 (satu) buah Aki Dump Truk Aspira keluar area gudang, kemudian Saudara Gendut (DPO) bergantian masuk untuk mengambil lagi 1 (satu) buah Aki Dump Truk Aspira di dalam area gudang tersebut
- Selanjutnya setelah berhasil membawa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira Premium tersebut keluar area Gudang PT. Jaya Utama, Terdakwa menunggu di warung di dekat gudang PT. Jaya Utama, sedangkan Saudara Gendut (DPO) membawa 2 (dua) buah Aki Dump Truk Aspira Premium menggunakan sepeda motor milik Saudara Gendut (DPO) untuk dijual.
- Setelah Aki Dump Truk Aspira Premium tersebut dijual, Saudara GENDUT (DPO) menemui Terdakwa di Warung dekat PT. Jaya Utama dan menyampaikan bahwa aki dump truk tersebut telah laku terjual dengan harga sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Saudara GENDUT (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa masuk ke area gudang PT. Jaya Utama kemudian bertemu dengan Saksi UNTUNG dan Terdakwa menyampaikan izin untuk buang air besar kepada saudara UNTUNG. Selanjutnya Terdakwa mulai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari Aki dump truk untuk diambil dan setelah berhasil menemukan sasaran, Terdakwa mulai membongkar mur pengaman Aki tersebut. Setelah mur pengaman aki terbuka, Terdakwa melihat Saksi EKO PRASETYO sudah berada di belakangnya. Terdakwa kemudian berusaha melarikan diri, namun akhirnya bisa tertangkap oleh Saksi EKO PRASETYO dan Saksi UNTUNG.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama sama dengan Saksi GENDUT (DPO), Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa NAWALI BIN SOLEMAN bersama-sama dengan Saudara GENDUT (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO PRASETYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09.15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian aki Dump Truk di dalam area PT Jaya Utama Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya;
- Bahwa saksi selaku satpam di PT Jaya Utama pada hari itu melakukan kontrol dan mengetahui perusahaan telah kehilangan 2 (dua) aki Dump Truk, selanjutnya saksi menelpon temannya Wahyu Susilohadi meminta tolong agar kejadian pencurian aki tersebut dilaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa akhirnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB kejadian pencurian aki tersebut dilaporkan kepada kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya, akan tetapi pada pukul 10.30 WIB saksi bersama saksi Untung langsung dapat menangkap Terdakwa yang akan mengambil kembali aki Dump Truk di gudang PT. Jaya Utama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya bernama Gendut (DPO) dan barang yang sudah berhasil diambil berupa 2 (dua) buah aki Dump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70) yang berhasil diambil Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024, sedangkan yang pencurian tanggal 5 Juli 2024 tidak berhasil karena ketahuan saksi;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa masuk gudang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah, saksi bersama saksi Untung sama-sama satpam PT Jaya Utama mengawasi Terdakwa yang sudah ada di sekitar Dump Truk dan berusaha membongkar/melepas aki Dump Truk, kemudian keberadaan saksi bersama saksi Untung diketahui oleh Terdakwa dan ia melarikan diri dan saat sampai di pos satpam Terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa aki yang telah berhasil diambil pada tanggal 1 juli 2024 telah dijual oleh Gendut (DPO);
- Bahwa aki tersebut adalah milik PT Jaya Utama Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT jaya Utama menderita kerugian sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **UNTUNG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09.15 WIB telah terjadi tindak pidana pencurian aki Dump Truk di dalam area PT Jaya Utama Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya;
- Bahwa saksi selaku satpam di PT Jaya Utama pada hari itu melakukan kontrol dan mengetahui perusahaan telah kehilangan 2 (dua) aki Dump Truk;
- Bahwa akhirnya pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 08.30 WIB kejadian pencurian aki tersebut dilaporkan kepada kepolisian Polsek Asemrowo Surabaya, akan tetapi pada pukul 10.30 WIB saksi bersama saksi Eko Prasetyo langsung dapat menangkap Terdakwa yang akan mengambil kembali aki Dump Truk di gudang PT. Jaya Utama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan temannya bernama Gendut (DPO) dan barang yang sudah berhasil diambil berupa 2 (dua) buah aki Dump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70) yang berhasil diambil Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024, sedangkan yang pencurian tanggal 5 Juli 2024 tidak berhasil karena ketahuan saksi;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi melihat Terdakwa masuk gudang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih merah, saksi bersama saksi Eko Prasetyo sama-sama satpam PT Jaya Utama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi Terdakwa yang sudah ada di sekitar Dump Truk dan berusaha membongkar/melepas aki Dump Truk, kemudian keberadaan saksi bersama saksi Eko Prasetyo diketahui oleh Terdakwa dan ia melarikan diri dan saat sampai di pos satpam Terdakwa berhasil ditangkap dan dilaporkan kepada petugas kepolisian;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa aki yang telah berhasil diambil pada tanggal 1 juli 2024 telah dijual oleh Gendut (DPO);
- Bahwa aki tersebut adalah milik PT Jaya Utama Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT jaya Utama menderita kerugian sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09.15 WIB Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian aki Dump Truk di dalam area PT. Jaya Utama Jl. Kalianak Barat No. 59 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama temannya bernama Gendut (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 2 (dua) buah aki Bump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70Z) milik PT. Jaya Utama yang sebelumnya terpasang pada unit kendaraan Dmup Truk yang terparkir di area Gudang PT Jaya Utama;
- Bahwa setelah berhasil mengambil aki tersebut dengan menggunakan 1 (satu) bu8ah kunci pas ukuran 10-12, kemudian oleh Gendut (DPO) dijual dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp 150.000,00 (serratus lima puluh ribu rupiah) yang skarang sudah habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali masuk gudang PT Jaya Utama sedangkan Gendut (DPO) menunggu diluar, saat Terdakwa sedang berusaha melepas aki dari Dump Truk menggunakan kunci pas yang sudah disiapkan tiba-tiba diketahui oleh satpam PT Jaya Utama yaitu saksi Eko Prasetyo dan saksi Untung), karena Terdakwa ketakutan akhirnya melarikan diri dan dikejar oleh satpam tersebut yang akhirnya tertangkap di pos jaga satpam pada

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 10.30 WIB dan selanjutnya dilaporkan ke Polsek Asemrowo untuk proses selanjutnya;

- Bahwa rencananya aki hasil curian yang kedua akan dijual oleh Gendut (DPO) dan hasilnya dibagi mereka berdua sebagaimana pencurian pertama tanggal 1 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Gendut (DPO) tidak meminta ijin kepada pemiliknya dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara pencurian kotak amal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah aki Dump truk ASPIRA PREMIUM (11-ASPR-N70Z).
- 1 (satu) lembar Nota penjualan aki tertanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa telah ditangkap satpam PT Jaya Utama di dalam area PT Jaya Utama Jl. Kalianak No. 59 Surabaya karena melakukan tindak pidana pencurian aki Dump Truk bersama Gendut (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil diambil Terdakwa bersama Gendut (DPO) berupa 2 (dua) buah aki Bump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70Z) milik PT. Jaya Utama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian aki Dump Truk tersebut bersama Gendut (DPO) dengan cara melepas mur aki yang terpasang di Dump Truk menggunakan kunci pas ukuran 10-12 setelah lepas langsung diambil diserahkan kepada Gendut (DPO) yang menunggu di luar Gudang dan kemudian dijual oleh Gendut (DPO);
- Bahwa pencurian aki tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang kedua pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan saat Terdakwa baru melepas mur pada aki Dump Truk yang terpasang di kendaraan telah diketahui oleh satpam PT Jaya Utama, sehingga aki belum sempat diambil dan pada pukul 10.30 WIB Terdakwa berhasil di tangkap satpam dan dilaporkan kepada petugas kepolisian Polsek Asemrowo sedangkan Gendut berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencurian tanggal 1 Juli 2024 Terdakwa telah mendapat bagian uang sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sudah habis untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bersama Gendut (DPO) tidak meminta ijin kepada pemiliknya saat mengambil kabel telpon tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana dalam perkara yang sama yaitu pencurian kotak amal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Nawali Bin Soleman** sebagai Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum tersebut, dan sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Dengan demikian unsur ke 1 telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan barang dari tempat semula berada, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Gendut (DPO) pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 09.15 WIB telah mengambil 2 (dua) buah aki Bump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70Z) yang terpasang di Dump Truk yang terparkir di area PT. Jaya Utama Jl. Kalianak No. 59 Surabaya, dengan cara melepas mur pada aki yang terpasang di kendaraan tersebut menggunakan kunci pas ukuran 10-12 setelah terlepas langsung diambil dan dibawa keluar diserahkan Gendut (DPO) yang menunggu diluar gudang untuk dijual yang hasilnya dibagi mereka berdua, dan pada pencurian yang kedua tanggal 5 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa belum sempat mengambil aki yang terpasang di kendaraan karena baru melepas mur sudah diketahui oleh satpam yang jaga sehingga Terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada petugas Polsek Asemrowo sedangkan Gendut (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa 2 (dua) buah aki Bump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70Z) adalah milik PT. Jaya Utama Jl. Kalianak No. 59 Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bersama Gendut (DPO) telah terbukti mengambil 2 (dua) buah aki Bump Truk Aspira Premium (11-ASPR-N70Z) milik PT. Jaya Utama Jl. Kalianak No. 59 Surabaya, sehingga unsur ke – 2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah terwujud dalam kehendak atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung maksud Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, akan tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti aki yang diambil Terdakwa bersama Gendut (DPO) telah dijual dan hasilnya dibagi berdua, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing dengan tanpa ijin dari pemiliknya, sehingga Terdakwa dan Gendut (DPO) telah bertindak seolah-olah merekalah pemiliknya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke – 3 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa yang mengambil aki milik PT Jaya Utama Surabaya adalah Terdakwa bersama-sama Gendut (DPO), dengan demikian unsur ke – 4 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5 Unsur Dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti Terdakwa bersama Gendut (DPO) dalam melakukan pencurian aki tersebut dilakukan dengan cara melepaskan mur aki menggunakan alat 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12 yang sudah disiapkan dan dibawa dari rumah, sehingga unsur ke - 5 juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah aki Dump truk ASPIRA PREMIUM (11-ASPR-N70Z) dan 1 (satu) lembar Nota penjualan aki tertanggal 25 Mei 2023, oleh karena terbukti milik PT Jaya Utama, maka akan dikembalikan kepada PT. Jaya Utama melalui saksi Untung, sedangkan 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12 yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nawali Bin Soleman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah aki Dump truk ASPIRA PREMIUM (11-ASPR-N70Z);
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan aki tertanggal 25 Mei 2023; Dikembalikan kepada PT. Jaya Utama melalui saksi Untung;
 - 1 (satu) buah kunci pas ukuran 10-12;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh kami, Sih Yuliarti, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., dan Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 2022/Pid.B/2024/PN Sby



Mohammad Tohir, S.H.